

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berlangsungnya perubahan yang besar di era reformasi telah mengakibatkan perubahan terhadap seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Begitupun dengan perubahan sosial dan politik yang ada di Negara ini membawa dampak yang cukup signifikan (penting) walaupun belum begitu banyak tapi perubahan itu sudah cukup berarti, setidaknya untuk awalan menuju proses yang panjang. Masih sedikitnya para sejarawan yang menulis tentang sejarah aksi protes yang dilakukan oleh kaum perempuan dalam kasus tanah, membuat peran perempuan seakan-akan terpinggirkan untuk berbagai permasalahan yang terjadi di Negara ini. Begitupun permasalahan yang terjadi pada kasus-kasus pertanahan, peran perempuan jarang dimunculkan dalam penulisannya. Padahal kalau kita lihat secara teliti peran perempuan dalam kasus-kasus sengketa tanah sangat besar.

Lembaran sejarah lokal merupakan kajian yang menarik dan menjadi tren (kecenderungan) karya-karya sejarah kontemporer yang sumbernya kebanyakan pada sejarah lisan. Pada dasarnya tanah bagi petani adalah merupakan faktor yang paling utama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau subsisten<sup>1</sup>. Keterkaitan petani dan tanah adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan hal yang sangat penting. Berbagai upaya dilakukan bila tanah sebagai mata pencaharian hidup dan

---

<sup>1</sup> Mulyono, *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan*, (Yogyakarta: Aditia Media, 1992), hlm. 73

untuk keberlangsungan anak cucu diambil oleh pihak lain tanpa kesepakatan yang jelas, misalnya jual beli atau sewa untuk tanah tersebut. Tanah adalah nyawa yang tidak dapat dipisahkan dari petani, kalau nyawa diambil pasti petani akan mati dan untuk mempertahankan tanah maka nyawa taruhannya<sup>2</sup>.

Hal yang paling mendasar pada tanah adalah faktor produksi dengan hubungan produktivitas tanah yang menghasilkan hasil pertanian untuk pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi tanah itu kemudian ada yang menguasai dan petani tidak diberi kesempatan untuk mengolah lahan.

Berbagai kajian tentang sengketa tanah tidak banyak menuliskan tentang peranan perempuan, karena adanya mitos dalam tradisi Jawa yang mengekang kebebasan perempuan. Primariantiari menyebutkan mitos yang berkembang dalam tradisi Jawa untuk perempuan adalah ada tiga peran yang bersifat mitos bagi manusia berjenis (Jawa) bukan laki-laki yaitu ma-telu (tiga 'ma), artinya masak, manak dan macak (memasak, melahirkan dan berdandan).<sup>3</sup>

Jember adalah wilayah Jawa Timur paling timur yang menjadi subkultur *Pandalungan* yang meliputi wilayah Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang dan Situbondo atau sering disebut juga *tapal kuda*.<sup>4</sup> Daerah tapal kuda merupakan daerah percampuran dua kebudayaan yaitu kebudayaan Jawa dan kebudayaan Madura. Perpaduan dua kebudayaan ini kemudian

---

<sup>2</sup> Wawancara, Bapak Dul Nanik, di Gumuk Bago, tanggal 15 Maret 2006

<sup>3</sup> Primariantiari, dkk, *Perempuan dan Politik tubuh fantastis*, (Yogyakarta: kanisius, 1998), hlm. 8

<sup>4</sup> Ayu Sutarto, Setya Yuwana Sudikan, *Pendekatan Kebudayaan dalam Pembangunan Propinsi Jawa Timur* (Jember: Komyawisda, 2004), hlm. 21

menyebabkan wilayah yang tergabung dalam kebudayaan Pendalungan dikenal dengan semangat kerja yang sangat ulet dan semangat keagamaan yang tinggi tapi tidak banyak memberi ruang pada perempuannya untuk bergerak dibidang publik, karena budaya yang ada pada masyarakat Pendalungan membatasi ruang gerak perempuan.

Konflik yang terjadi di Nogosari bermula ketika terjadi perubahan kepemilikan tanah dari pemilik yang lama yaitu petani-petani penggarap yang secara turun temurun mereka mangelolanya kemudian tanah tersebut berpindah pengolahannya pada pemilik baru yang memiliki status HGU (Hak Guna Usaha) yaitu PG (Pabrik Gula) Semboro PTPN XI. Perpindahan pengolahan tanah ini akibat dari adanya kebijakan nasionalisasi terhadap aset-aset strategis termasuk didalamnya sektor perkebunan yang sebelumnya dikelola oleh kolonial Belanda.

Nasionalisasi perusahaan yang sebelumnya dikuasai oleh kolonial Belanda ini berlaku sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 yang isinya menyangkut adanya nasionalisasi perusahaan perkebunan swasta Belanda dinyatakan menjadi hak milik penuh Republik Indonesia<sup>5</sup>. Kebijakan itu juga menyangkut tanah Nogosari yang merupakan lahan bekas *erfacht* NV. LMOD (*NV. Landbouw Maatscappij and Djember*).<sup>6</sup> Mayoritas masyarakat tidak menyetujui adanya nasionalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia, karena dalam

---

<sup>5</sup> Edy BurhanA., *Dari Ondermener Sampai Peristiwa Jenggawah: SuatuKajian Historis Perkebunan Tembakau di Jember 1860 – 1970*. Makalah yang disampaikan pada Lokakarya Tanah yang diselenggarakan oleh PC. PMII Jember pada tanggal 14-15 Oktober 1999, hlm 7.

<sup>6</sup> Ibid, hlm 3

menasionalisasi tanah-tanah tersebut tidak dilihat bagaimana sejarah tanah itu dijadikan *erfacht*. Selama pemerintahan Orde Baru masyarakat tidak berani melakukan protes karena pemerintah melakukan tindakan represif kepada petani yang melakukan perlawanan untuk meminta haknya. Perlawanan baru muncul pada saat reformasi 1998 yang ditandai dengan runtuhnya kekuasaan Soeharto. Tahun 2000 perlawanan petani baru ada respon dari pemerintah, pada saat itu presidennya Abdul Rahman Wahid atau lebih dikenal dengan "Gus Dur", yang mengungkapkan statemen di media bahwa Perseroan Terbatas Perkebunan (PTP) *nyolong* tanah rakyat.<sup>7</sup> Respon baik dari pemerintah mendapatkan tanggapan yang sangat baik dari masyarakat petani kasus yang bersengketa, karena masyarakat mendapat angin segar dari tanggapan pemerintah.

Adanya Nasionalisasi perkebunan-perkebunan asing yang ada di Indonesia sangat tidak menguntungkan petani, begitupun dengan petani yang ada di Nogosari, HGU seluas 3.886.550 m<sup>2</sup> atau seluas 388,655 Ha yang dikuasai oleh PG. Semboro PTPN XI merupakan tanah hak *erfacht* pada masa Belanda dengan masa sewa selama 75 tahun. Periode nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda, dilakukan pemerintah Indonesia dengan mengambil alih tanah-tanah yang dikuasai oleh Belanda sebagaimana diatur berdasarkan undang-undang No. 86 tahun 1956 Jo. PP Nomor 19 tahun 1959 untuk dijadikan PT. Perkebunan XXIV-XXV (sekarang menjadi PT. Perkebunan Nusantara XI dengan penggunaan tanahnya untuk tanaman tebu milik Pabrik Gula Semboro (PG. Semboro PTPN XI). Pada tanggal

---

<sup>7</sup> Harian Pagi Surya, Rabu, 24 Mei 2000

25 Juni 1982 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No. 10/ HGU/ DA/ 82 yang berisi tentang pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada PG. Semboro PTPN XI dengan masa sewa selama 25 tahun. Berdasarkan surat keputusan menteri dalam negeri itu HGU PG. Semboro berakhir pada tahun 2007.<sup>8</sup>

Pada masa *Onderneming* hubungan ekonomi antara petani penggarap dan *NV. Besoeki Tabaak Maatschappij To Amsterdam* bersifat simbiosis mutualisme yang artinya menguntungkan kedua belah pihak. Petani hidup sejahtera karena banyaknya pekerjaan sampingan seperti membuat *welit* (yang digunakan untuk atap gudang tembakau untuk pengeringan tembakau) atau membuat tusuk tembakau yang digunakan dari bamboo. Pada tahun 1927 *NV. Besoeki Tabaak Maatschappij to Amsterdam* beralih kepada *NV. Handel Vereeniging Amsterdam* dan kondisi petani mulai banyak kerugiannya.<sup>9</sup>

Hubungan antara petani dengan pihak perusahaan perkebunan pada tahap selanjutnya bersifat eksploratif karena petani hanya dijadikan sebagai penggarap lahan. Kondisi ini pasca adanya Undang-undang *Agrarische Wet* tahun 1870, karena perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia kepemilikannya dipindahkan dari pemerintah Belanda kepada perusahaan swasta asing Belanda. Kondisi ini diperparah dengan adanya Nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia tahun 1950-an. Eksploitasi ini berlanjut sampai sepanjang Indonesia merdeka.

---

<sup>8</sup> Arsip Petani Nogosari. Salinan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 10/ HGU/ DA/ 82, tentang sejarah tanah Nogosari

<sup>9</sup> Arsip Petani Nogosari. Salinan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 10/ HGU/ DA/ 82, tentang sejarah tanah Nogosari

Munculnya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) memicu awal perlawanan yang dilakukan oleh petani yang dibantu oleh salah satu ormas tani dan bekerja sama dengan salah satu partai yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI), ormas yang membantu dalam perlawanan petani ini adalah Barisan Tani Indonesia (BTI). Para Tokoh BTI menggunakan isu pembagian tanah yang adil bagi rakyat, hingga tahun 1963 BTI menyerukan untuk menggarap lahan yang dikuasai oleh PG. Semboro PTPN XI dan menolak untuk menyetorkan sebagian hasil panen padi petani kepada pemerintah.<sup>10</sup>

Perjuangan perebutan tanah Nogosari setelah tahun 1965 mereda karena banyaknya tokoh-tokoh BTI yang ditangkap dan tidak pernah kembali kepada keluarganya, juga tidak pernah diketahui keberadaannya, kondisi ini membuat masyarakat menjadi takut. Periode ini dilanjutkan pada masa orde baru dan berakhir seiring dengan runtuhnya kepemimpinan Soeharto (Orde baru) yang berkuasa selama 32 tahun. Tahun 1998 ada perubahan politik dan sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia karena runtuhnya kepemimpinan Soeharto. Perubahan sosial dan politik terjadi secara mendasar yaitu reformasi yang merupakan berkah dan peluang untuk perjuangan petani, karena kasus petani yang ada di seluruh Indonesia bangkit untuk melawan dan merebut kembali tanah yang selama ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Negara.

Berbagai aksi Protes dilakukan untuk merebut kembali hak-hak petani ahli waris atas kepemilikan tanah yang selama ini dikuasai oleh PG. Semboro PTPN XI dan Puslit Kakao. Aksi protes tersebut mengemuka dengan berbagai aksi penentangan dan

---

<sup>10</sup> Wawancara, Bapak Ngarip, desa Nogosari, tanggal 14 Maret 2006

demonstrasi besar-besaran untuk memperoleh tanah-tanah yang dianggap sebagai hak milik ahli waris tanah tersebut. Namun aparat keamanan dan pihak perusahaan mempertahankan dengan berbagai macam cara, mereka menerjunkan aparat keamanan yang biasa diterjunkan adalah polisi dalam setiap aksinya. Aparat keamanan melakukan kekerasan dengan berlaku kasar dan tidak apresiasi kepada rakyat, sehingga bentrokan antara kedua belah pihak tidak dapat dihindarkan dalam berbagai kesempatan.

Adanya Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah banyak yang merugikan kepada para petani. Padahal kalau melihat UUPA Nomor 5 tahun 1960, pemerintah harusnya bias memfasilitasi masyarakat terutama tentang pembagian tanah dan meninjau kembali tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing milik Belanda yang sekarang dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia.

Aksi protes perempuan di Nogosari dimulai dari adanya sengketa tanah antara warga yang memiliki tanah dengan PG. Semboro PTPN XI sebagai pemegang HGU yang berada diwilayah Desa Nogosari, karena tanah yang menjadi haknya direbut maka ahli waris ikut berjuang dalam pengambilan kembali tanah itu. Dalam studi gerakan masyarakat, Djoko Suryano mengklasifikasikan corak gerakan masyarakat pedesaan dalam tiga bentuk, yaitu pertama, gerakan tradisional. Gerakan ini mencirikan sifat solidaritas komunal yang mendorong ideology tradisional. Solidaritas komunal terbentuk atas dasar sentimen, perasaan dan keterkaitan antara sesama warga desa, sehingga pola aksi yang terbangun lebih bersifat lokal, karena terbentuk dari solidaritas atau sentimen-sentimen komunal.

Kedua, gerakan masyarakat transisi yang terbentuk akibat dari akumulasi ketidakpercayaan terhadap penguasa sekaligus pengaruh dari perubahan-perubahan sosial yang sedang berlangsung. Aksi masyarakat transisi disalurkan melalui organisasi, kepemimpinan dan lambang-lambang organisasi. Karakteristik gerakan sudah terbangun melalui konsep, taktik, dan strategi dalam mencapai target jangka pendek dan jangka panjang.

Ketiga, gerakan modern rakyat pedesaan. Karakteristik dari gerakan ini mencirikan adanya partisipasi gerakan rakyat pedesaan untuk masuk dalam gerakan yang terorganisir melalui lembaga-lembaga resmi lokal yang sudah mapan.<sup>11</sup>

Keberanian kaum perempuan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi karena faktor-faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal karena runtuhnya kepemimpinan soeharto yang selama ini ahli waris khawatir karena ancaman yang selalu digunakan adalah penjara. Budaya Pendalungan masyarakatnya berpatron pada Gus Dur, dan Gus Dur yang pada tahun 2000 menjabat sebagai presiden Republik Indonesia juga menyarankan agar kasus-kasus tanah yang ada di Indonesia segera diselesaikan dan tanah-tanahnya dikembalikan kepada petani penggarap. Faktor internal adanya kekompakan antara seluruh ahli waris yang menginginkan tanahnya kembali.

Judul skripsi ini adalah Aksi Protes Perempuan Desa Nogosari Terhadap Pabrik Gula (PG) Semboro Tahun 2001 (Studi Kasus tentang Konflik Tanah di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember). Pengertian aksi protes adalah usaha atau kegiatan untuk melawan kebijakan yang ada karena tidak sesuai

---

<sup>11</sup> Djoko Suryo, *Gerakan Petani*, (dalam Prisma No. 11 tahun 1985), hlm

dengan kondisi yang sebenarnya. Skripsi ini memfokuskan pada pembahasan tentang aksi protes perempuan di wilayah Nogosari yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat yang terlibat dalam sengketa agraria.

Konflik tanah yang ada di Nogosari merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan melibatkan berbagai elemen masyarakat dari pemerintah daerah, aparat keamanan, dan berbagai elemen masyarakat yang ada di desa misalnya tokoh masyarakat dan tokoh agama. Tetapi keterlibatan elemen masyarakat di Nogosari terutama kelas atas banyak yang tidak memihak kepada petani yang memiliki hak waris. Tokoh-tokoh masyarakat banyak yang memihak pada PG. Semboro PTPN XI dan menganggap masyarakat ahli waris mengada-ada dan meminta yang bukan haknya.

Batasan temporal skripsi ini adalah tahun 2001, hal ini karena pada tahun itu ada peristiwa penyanderaan yang dilakukan oleh kaum perempuan Nogosari terhadap pegawai PG. Semboro PTPN XI, padahal pada saat itu para pemimpin dalam perjuangan pengambilan kembali tanah yang menjadi hak warga ahli waris ditangkap dan dipenjara. Kaum laki-laki banyak yang melarikan diri karena banyak yang akan ditangkap oleh aparat keamanan (Polisi).

Batas spasial dari aksi protes yang dilakukan kaum perempuan adalah Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Desa Nogosari dalam peta kabupaten Jember terletak di wilayah barat yang luasnya 1783,942 hektar dan luas tanah yang disengketakan adalah 388,655 m<sup>2</sup>.

Pemilihan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain:

- a. Studi historis aksi protes kaum perempuan sebagai akibat dari persengketaan tanah merupakan wacana yang menarik dan sangat jarang dibahas dalam berbagai kajian ilmu sosial;
- b. Kasus sengketa tanah adalah kasus yang laten dalam sejarah yang melibatkan berbagai elemen.

## 1.2 Tinjauan Pustaka

Dari beberapa literatur tentang aksi protes yang dilakukan kaum perempuan dalam sengketa pertanahan sangat sedikit, sehingga data yang diambil kebanyakan dari hasil wawancara dengan narasumber yang langsung mengalami peristiwa itu.

Literatur yang digunakan dalam penulisan skripsi ini peneliti ambil dari skripsi dengan judul Sengketa Tanah Nogosari di Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember 1998-2002 karya Muhamad Khoirul Umam,<sup>12</sup> berisi tentang bagaimana perjuangan petani Nogosari dari berbagai pergolakan yang melibatkan aparat pemerintah, PTPN XI dan aparat keamanan juga solusi yang diberikan merupakan bahan untuk dijadikan renungan dalam perjuangan berikutnya.

Literatur yang kedua adalah Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa. Penyunting Soediono M.P Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi.<sup>13</sup> Dalam buku ini memuat berbagai tulisan tentang system penguasaan tanah khususnya yang berada di pulau Jawa. Awal mula munculnya masalah pertanahan yang imbasnya sampai sekarang masih

---

<sup>12</sup> Muhammad Khoirul Umam, *Sengketa Tanah Nogosari di Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember 1998-2002*, Skripsi S-1 Program Studi Sejarah Universitas Jember 2005, hlm. 98

<sup>13</sup> Penyunting, Soediono M.P Tjondronegoro, Gunawan Wiradi. *Dua Abad Penguasaan Tanah*, (Jakarta: PT. Gramedia: 1984), hlm.6

dirasakan petani ahli waris karena tanah yang mereka miliki belum dikembalikan oleh Negara. Pada masa Belanda tanah-tanah itu ditanami tanaman yang dikhususkan untuk ekspor. Tanah-tanah itu diambil dari petani dan yang menggarap adalah petani itu sendiri karena perkebunan memerlukan banyak tenaga kerja dan tenaga itu juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang menunjang keberadaan perkebunan supaya bias terus eksis. Adanya kebijakan baru yang diterapkan oleh Belanda misalnya *Agrarische Wet* telah merubah pola pemilikan tanah yang juga berpengaruh pada hak pemilikan secara individu. Tanah-tanah itu disewakan dan pemerintah Belanda berperan sebagai penjaga dengan membuat dan menerapkan kebijakan yang sangat merugikan petani.

Literatur yang ketiga adalah Pemberontakan Petani Banten 1888, karya Prof. Dr. Sartono Kartodirjo,<sup>14</sup> berisi tentang bagaimana proses terjadinya pemberontakan yang berkangsur hanya 29 hari tapi bias berimbas pada kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat Banten. Sejak pemberontakan itu maka dimulai babak baru untuk pengambilan tanah secara paksa, pemberontakan itu juga membuktikan kalau petani mampu mengorganisir diri dan memiliki keberanian melakukan perlawanan pada Kolonial Belanda.

### 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah pokok kajian penulisan ini, yaitu:

---

<sup>14</sup> Sartono Kartodirjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), hlm. 128

- a. Apakah penyebab terjadinya aksi protes kaum perempuan Nogosari terhadap PG. Semboro PTPN XI?
- b. Mengapa kaum perempuan Nogosari terdorong untuk melakukan aksi protes terhadap PG. Semboro PTPN XI?

#### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk:

1. Mengetahui mengapa kaum perempuan melakukan aksi protes secara terbuka;
2. Mengetahui pemicu masyarakat dalam melakukan aksi protes;
3. Mengetahui bagaimana kaum perempuan melakukan aksi protes yang terjadi di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Adanya pengetahuan yang lebih tentang aksi protes kaum perempuan yang ada di wilayah lokal yang selama ini terabaikan;
2. Adanya pengetahuan tentang pemicu dari aksi protes tersebut;
3. Sapat menambah tulisan-tulisan tentang sejarah aksi protes kaum perempuan dalam sengketa pertanahan yang relative masih sedikit dalam penulisan dengan menggunakan kajian sejarah.

#### **1.5 Pendekatan dan Kerangka Teori**

Permasalahan konflik sampai sekarang tetap menjadi perhatian para Sarjana Sosial untuk meneliti dan mendalaminya. Aksi protes kaum perempuan yang terjadi dalam masyarakat perlu adanya kajian yang lebih teliti dan khusus. Untuk mengkaji

masyarakat sosiologi merupakan ilmu bantu yang digunakan dalam menjelaskan masyarakat. Menurut Soerjono Soekamto, terjadinya system pelapisan masyarakat dibedakan menjadi dua: (1) pelapisan masyarakat yang terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat tersebut; (2) pelapisan masyarakat yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama.<sup>15</sup>

Hubungan yang dijalin dalam komunitas tidak selalu berjalan dengan mulus sehingga menimbulkan konflik dalam masyarakat, untuk itu dalam kajian ini digunakan pendekatan sosiologi politik. Maurice Duverger menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya konflik adalah hal-hal yang terjalin pada tingkat individual dan kolektif, seperti perbedaan kelas, pandangan rasial dan konflik antar golongan horizontal. Dia juga menyinggung bahwa rasa frustrasi menjadi pemicu terjadinya konflik, orang yang frustrasi lebih mudah terlibat dalam konflik dengan pihak lain yang dianggap sebagai penyebab atau berkaitan dengan penderitaan frustrasi tersebut. Pada tingkat kolektif isu perbedaan kelas dapat menyebabkan terjadinya konflik, biasanya kelas yang merasa dirugikan menyalahkan kelas lain sebagai akibat dari kerugian mereka. Pandangan yang dianut oleh kelas yang merasa dirugikan itu dapat dengan mudah menyulut konflik. Istilah "kelas" yang digunakan Duverger diperluas dengan istilah kelompok.<sup>16</sup>

Secara umum konsep kekerasan pada intinya mengacu pada dua hal. *Pertama*, merupakan suatu tindakan untuk menyakiti

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1994), hlm.254

<sup>16</sup> Maurico Duveger, *Sosiologi politik*, (Terj) dari Daniel Dhakidae, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 159)

orang lain sehingga menyebabkan luka-luka atau mengalami kesakitan. *Kedua*, merujuk pada penggunaan fisik yang tidak lazim. Dalam bahasa sehari-hari konsep kekerasan meliputi pengertian yang sangat luas mulai dari tindakan penghancuran harta benda, perkosaan, pemukulan, penyanderaan sampai dengan pembunuhan karena itu tidak mudah untuk memformulasikan suatu konsep kekerasan yang meliputi semua bentuk kekerasan.

Scott (1981) berpendapat bahwa apapun gerakan petani pada dasarnya merupakan upaya dari mereka untuk kembali dalam kehidupan yang menjamin adanya subsistensi. Menurutnya, kondisi ekonomi petani merupakan faktor yang sangat menentukan sebagai penyebab pecahnya gerakan petani. Dengan didukung oleh sejumlah kondisi-kondisi yang disebut sebagai kerawanan struktural petani seperti ekologi, sistem harga dan monokultur yang mana hal tersebut dianggap sebagai keadaan eksploitatif yang mengganggu keamanan subsistensi kehidupan petani.<sup>17</sup>

Kartodirjo (1984) menambahkan bahwa untuk mengamati pecahnya gerakan petani tidak hanya disebabkan oleh satu faktor determinan seperti ekonomi, akan tetapi juga harus memperhatikan konfigurasi sosial, lembaga-lembaga sosial, norma dan nilai-nilai serta sikap ideologis sejauh hal itu membentuk dan mengkondisikan pecahnya gerakan petani. Maksudnya, beberapa faktor seperti struktur ekonomi-politik, basis masa gerakan,

---

<sup>17</sup> James, C. Scott, *Moral Ekonomi Petani*, (Jakarta: LP3ES, 1981), hlm. 259

ideology serta budaya, harus ditempatkan dalam kondisi korelasi gerakan dengan perubahan sosial.<sup>18</sup>

### 1.6 Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode sejarah yang diformulasikan oleh Louis Gottshalk sebagai tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang peneliti dalam melakukan penulisan sejarah.<sup>19</sup> Tahap-tahap metode sejarah meliputi empat langkah, yaitu mengumpulkan sumber (heuristik), kritik sumber, interpretasi, historiografi.

Heuristic adalah usaha untuk mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan peristiwa secara langsung (sumber primer) maupun tidak langsung (sumber skunder). Sumber ini meliputi sumber tertulis dan sumber lisan. Untuk sumber tertulis, data diambil di buku-buku, surat kabar, majalah, dokumen resmi yang semasa dan berhubungan dengan peristiwa.

Kritik sumber merupakan proses penyelesaian data-data yang telah diperoleh. Tahapan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang otentik sekaligus kredibel. Otentik berarti bahwa sumber ini benar-benar dikeluarkan oleh orang atau institusi yang terkait dengan peristiwa, sedangkan kredibel artinya seberapa jauh isi yang terdapat dalam sumber itu dapat dipercaya. Proses penyeleksian dilakukan dengan cara kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal menyangkut kritik terhadap keaslian sumber, sedangkan kritik internal menyangkut kritik terhadap isi yang terkandung dalam sumber.

---

<sup>18</sup> Sartono Kartodirjo, op. cit, hlm. 32

<sup>19</sup> Ibrahim Alfian, Sejarah dan Permasalahan Masa Kini, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada tanggal 12 Agustus 1988, hlm 7

Interpretasi adalah upaya penafsiran atas fakta-fakta yang diambil dari data-data yang valid. Fakta-fakta ini kemudian disusun menjadi sebuah konstruksi peristiwa yang utuh. Dalam tahapan ini peran teori dan metode pendekatan sangat dibutuhkan karena teori dan metode pendekatan berfungsi sebagai alat untuk menganalisis sekaligus menjelaskan peristiwa.<sup>20</sup>

Historiografi yang merupakan tahapan terakhir dari metode sejarah, adalah upaya penuangan rekonstruksi peristiwa dalam bentuk penulisan sejarah yang kronologis sesuai dengan kaidah-kaidah metodologi sejarah.

Penulisan ini bersifat deskriptif analisis. Maksudnya adalah mengadakan analisis terhadap data-data yang diperoleh dari sumber-sumber dan berusaha mencari pemecahan melalui analisis tersebut tentang sebab akibat yaitu memaparkan berbagai peristiwa terjadi dalam bentuk kausalitas.<sup>21</sup> Sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indra lain atau dengan menggunakan alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakan. Sumber sekunder diperoleh melalui wawancara dengan orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut, dapat juga diperoleh dari dokumen, surat kabar, dan majalah terbit pada saat peristiwa tersebut. Sumber sekunder adalah kesaksian dari seseorang yang bukan merupakan saksi pandangan mata. Sumber

---

<sup>20</sup> Sartono Kartodirjo, *op. cit*, hlm 2

<sup>21</sup> Sartono Kartodirjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia suatu alternative*, (Jakarta: PT Gramedia, 1982), Hlm.70

sekunder diperoleh studi keputusan atau sumber tulisan yang relevan dan mendukung dalam penulisan ini.<sup>22</sup>

Metode penulisan yang dipakai adalah dengan melakukan wawancara dengan orang yang dianggap dapat memberi informasi tentang Aksi protes kaum perempuan Nogosari untuk memperoleh sumber primer. Sumber sekunder dapat diperoleh melalui laporan-laporan penelitian serta buku-buku yang dikaitkan dengan kajian tentang pertanahan dan kajian tentang perempuan.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab. Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, pendekatan dan kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab dua, berisi tentang kondisi geografis yang subur, kondisi sosial masyarakat, sejarah kasus tanah di Indonesia, selintas sejarah tanah di Nogosari, sebab-sebab munculnya perlawanan petani Nogosari, sengketa tanah antara petani Nogosari dengan PG. Semboro, peran tokoh pergolakan petani Jenggawah. Bab tiga, berisi tentang reaksi perempuan desa Nogosari terhadap PG. Semboro, penangkapan ahli waris yang bersengketa, intimidasi dari tokoh formal maupun informal, reaksi spontan kaum perempuan, reaksi ini muncul karena ketertindasan, bentuk perlawanannya, budaya Pendalungan sebagai penghambat munculnya kepemimpinan kaum perempuan, dampak terhadap aksi protes, dampak ekonomis, dampak sosial. Bab empat, kesimpulan yang berisi jawaban masalah yang tertera pada bab sebelumnya juga harapan dan saran.

---

<sup>22</sup> Louis Gottshalk Op. cit, Hlm. 35-36